

**PERUBAHAN TRADISI DALAM UPACARA
PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU KABUPATEN
BINTAN**

(Studi Di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir)



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU
SYARI'AH**

Oleh :

RIZKI AMAR, S.H

22203012090

DOSEN PEMBIMBING

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS.M.SI.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Upacara perkawinan masyarakat Melayu merupakan suatu tradisi yang kompleks. Karena tidak hanya terikat kepada aspek hukum belaka. Ada kebutuhan-kebutuhan lain yang menyertainya, yang muncul menjadi pernak-pernik di dalam suatu perkawinan. Kemudian dilaksanakan dan terus dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, berdasarkan pengamatan terhadap upacara perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong, ditemukan adanya pergeseran dan serangkaian perubahan dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat Melayu. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan utama. Pertama, mengapa terjadi perubahan dalam tradisi perkawinan adat Melayu?. Kedua, bagaimana masyarakat memaknai tradisi dan perubahan dalam perkawinan adat Melayu?. Ketiga, bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap perubahan dalam tradisi perkawinan adat Melayu?.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosiologi hukum dalam memahami perubahan upacara perkawinan masyarakat Melayu. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tujuan mengumpulkan data. Analisis melalui beberapa tahapan. *Pertama*, reduksi data, tahapan ini akan memilih dan menyeleksi data yang didapat dari sumber primer. *Kedua*, menyajikan data, yaitu proses menampilkan data. *Ketiga*, menganalisa data, secara induktif. *Keempat*, menyimpulkan data atau juga dikenal dengan istilah *concluding*. Teori perubahan budaya, strukturasi Anthony Giddens dan *maqāṣid syarī'ah* digunakan sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan, perubahan tradisi dalam upacara perkawinan adat Melayu di Desa Kelong dikarenakan empat faktor utama. *Pertama*, melemahnya peran agen tradisional dalam perkawinan. *Kedua*, sikap keterbukaan tokoh adat terhadap modernisasi dan munculnya industri resepsi perkawinan. *Ketiga*, hilangnya struktur penyanggah upacara perkawinan. *Keempat*, hilangnya kesadaran masyarakat akan substansi adat. Selanjutnya

terdapat tiga bentuk pemaknaan yang diidentifikasi dari perubahan perkawinan adat Melayu di Desa Kelong. *Pertama*, desakralisasi tradisi dalam perkawinan adat Melayu. *Kedua*, koeksistensi budaya dalam perkawinan adat Melayu. *Ketiga*, penyederhanaan upacara perkawinan sebagai akibat dari globalisasi. Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, perubahan tradisi perkawinan Melayu tidak mengganggu prinsip-prinsip dasar atau aspek *dharuriyyah* dalam Islam. Perubahan ini cenderung berada pada level *tahsiniyyah* yaitu, sebagai upaya memperindah dan menyederhanakan proses pernikahan, dan *hajiyyah*, sebagai adaptasi yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dalam resepsi perkawinan terhadap keterbatasan waktu.

Kata Kunci: Perkawinan adat, Perubahan, Desa Kelong, Masyarakat Melayu



ABSTRACT


The Malay marriage ceremony is a complex tradition. Because it is not only bound to the legal aspects. There are other needs that accompany it, which appear to be trinkets in a marriage. Then it is carried out and continues to be carried out from generation to generation. However, based on observations of the marriage ceremony of the Malay community in Kelong Village, there was a shift and a series of changes in the implementation of the Malay traditional marriage ceremony. Departing from this phenomenon, this research aims to answer three main questions. First, why changes occur in the Malay traditional marriage tradition? Second, how do people interpret the traditions and changes in Malay traditional marriage? Third, how is the *maqāṣid syarī'ah* analysis of changes in the Malay traditional marriage tradition?

This research uses a descriptive qualitative method with a legal sociology approach in understanding changes in the marriage ceremony of the Malay community. The type of research is field research through the process of interviews, observation and documentation with the aim of collecting data. Analysis through several stages. First, data reduction, this stage will select and select data obtained from primary sources. Second, presenting data, which is the process of displaying data. Third, analyzing data, inductively. Fourth, concluding data or also known as concluding. Anthony Giddens' theory of cultural change, structuration and *maqāṣid sharī'ah* are used as analytical tools.

The results showed that the changes in tradition in the Malay traditional marriage ceremony in Kelong Village were due to four main factors. First, the weakening role of traditional agents in marriage. Second, the openness of traditional leaders to modernization and the emergence of the marriage industry. Third, the loss of the supporting structure of the marriage ceremony. Fourth, the loss of public awareness of the substance of custom. Furthermore, there are three forms of meaning identified from the

changes in Malay traditional marriage in Kelong Village. First, desacralization of tradition in Malay traditional marriage. Second, cultural coexistence in Malay traditional marriage. Third, the simplification of the marriage ceremony as a result of globalization. From the perspective of *maqāṣid syarī'ah*, changes in the Malay marriage tradition do not interfere with the basic principles or aspects of *dharuriyyah* in Islam. This change tends to be at the *tahsiniyyah* level, namely, as an effort to beautify and simplify the marriage process, and *hajiyyah*, as an adaptation that helps people meet the needs of marriage receptions against time constraints.

Keywords: Customary marriage, Change, Kelong Village, Malay Community



HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Rizki Amar, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rizki Amar, S.H.

NIM : 22203012090

Judul Tesis : Perubahan Tradisi Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Melayu Kabupaten Bintan (Studi Di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 12 November 2024 M

10 Jumadil Awal 1446

Pembimbing,

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1249/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERUBAHAN TRADISI DALAM UPACARA PERKAWINAN MASYARAKAT MELAYU KABUPATEN BINTAN (STUDI DI DESA KELONG KECAMATAN BINTAN PESISIR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKI AMAR, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012090
Telah diujikan pada : Jumat, 22 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 674e5ba551b55



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67496b840665d



Penguji III

Dr. Siti Jahroth, S.H.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 674d301da7bae



Yogyakarta, 22 November 2024
UTN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 674e65b15c309

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Amar
NIM : 22203012090
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 November 2024

11 Jumadil Awal 1446 H

Saya yang menyatakan,



Rizki Amar, S.H.

NIM. 22203012090

MOTTO

*"In the depth of winter, I finally learned that within me
there lay an invincible summer."*

(Di kedalaman musim dingin, akhirnya aku belajar bahwa
di dalam diriku terdapat musim panas yang tak
terkalahkan.)

-Albert Camus

*"A lesson without pain is meaningless.
That's because no one can gain without sacrificing
something."*

(Sebuah pelajaran tanpa rasa sakit tidak memiliki arti.
Karena tidak ada yang bisa didapatkan tanpa
mengorbankan sesuatu.)

-Edward Elric

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis persembahkan karya kecil ini untuk :

Kunci Surgaku, Ibu (Anun)

Pahlawan Hidupku, Ayah (Alm. Hariono)

*Yang tak pernah lelah memberikan semangat dengan penuh
kasih sayang dan kesabaran, dan menyayangi penulis dengan
sepenuh jiwa raganya*

Kanda (Eka Agus Triono)

Yang selalu memberikan semangat kepada penulis

Nur Asyikin

Kawan hidupku

Sahabat-sahabatku :

Kawan seperjuangan Magister Ilmu Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Ŝâ'	Ŝ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥâ'	Ĥ	ĥa (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	Hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap. contoh:

نزل	Ditulis	<i>Nazzala</i>
بين	Ditulis	<i>Bihinna</i>

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

D. Vokal Pendek

فعل	Fathah	Ditulis	A <i>fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	I <i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	U <i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis	Â <i>Falâ</i>
---	----------------------	---------	------------------

2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis	Â Tans Â
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis	Î Tafşîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلي	Ditulis	Ai az- Zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis	Au ad- daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أأعدت	Ditulis	U'iddat
لاأئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

- Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua khususnya bagi penulis, hingga detik ini masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan akal sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan jalan yang terang dan petunjuk kepada kita semua.

Penulisan tesis ini berjudul “Perubahan Tradisi Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Melayu Kabupaten Bintan (Studi Di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir) sekaligus salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan dan sara-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S.Sos. M.Si selaku Pembimbing Tesis yang telah mencurahkan segenap

kemampuan, waktu dan tenaga dalam membimbing penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Para dosen selama menempuh kuliah, Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag, Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag, Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A, Dr. Malik Ibrahim, M.Ag, dan Dr. Kholid Zulfa, M.Si. Terimakasih atas pencerahannya selama proses belajar.
6. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku dosen Penasihat Akademik dan dosen pengampu mata kuliah seminar proposal, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan proposal tesis.
7. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah membantu berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis.
8. Ayahku Hariono (almarhum) yang kini tenang di sisi Tuhan, dan Ibuku Ainun yang senantiasa tiada henti mendoakan serta memperjuangkan anaknya agar menjadi pribadi yang berbakti.
9. Abangku tercinta Eka Agus Triono, yang mensupport studi S2 Adiknya di Jogja dan Kakak Ipar Soebah yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama kuliah.
10. Nur Asyikin kawan hidup, yang selalu memberikan semangat dan doanya
11. Tokoh Adat, Mak Andam, dan seluruh masyarakat Desa Kelong yang telah menerima penulis sebagai peneliti.
12. Kepada semua teman-teman seperjuanganku khususnya Magister Ilmu Syari'ah kelas E dan teman-teman HKI CCH yang telah menemani dan menjadi teman cerita maupun curhat selama penulis menjalani masa perkuliahan.

Demikian ucapan terimakasih dan hormat saya, semoga segala kebaikan semua pihak terkait diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari seluruh pembaca sehingga dapat belajar menjadi lebih baik. Penulis berharap tesis ini dapat berguna bagi semua pihak khususnya untuk mahasiswa Hukum Keluarga Islam dan umunya seluruh mahasiswa. Aamiin.

Yogyakarta, 13 November 2024

11 Jumadil Awal 1446 H

Penulis



Rizki Amar, S.H.

NIM. 22203012090



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	22

G. Sistematika Pembahasan	28
BAB II GAMBARAN UMUM PERKAWINAN	
MASYARAKAT MELAYU	30
A. Gambaran Umum Perkawinan	30
1. Pengertian Perkawinan	30
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	33
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	36
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	38
5. Proses Perkawinan Menurut Islam	40
B. Prosesi Perkawinan Masyarakat Melayu Bintang	50
1. Tradisi Perkawinan Melayu Pra akad	50
2. Pelaksanaan Akad Nikah.....	58
3. Prosesi Perkawinan Melayu Pasca Akad.....	59
BAB III PERUBAHAN TRADISI DALAM UPACARA	
PERKAWINAN.....	67
A. Gambaran Umum Desa Kelong.....	67
1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis	67
2. Sistem Pemerintahan dan Keadaan Penduduk Desa Kelong	70
3. Prinsip Kehidupan Masyarakat Melayu Desa Kelong	72

B. Perubahan Praktik Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Kelong	74
1. Perubahan Dalam Prosesi Pra Akad	74
2. Perubahan Dalam Pelaksanaan Akad	90
3. Perubahan Dalam Prosesi Pasca Akad	92
C. Implikasi Perubahan Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Kelong	98
1. Diskontinuitas Tradisi Dalam Upacara Perkawinan Di Desa Kelong	98
2. Pergeseran Sakralitas Dalam Upacara Perkawinan Di Desa Kelong	99
3. Pergeseran Makna Dalam Upacara Perkawinan Adat Melayu	101
D. Faktor Perubahan Tradisi Perkawinan Masyarakat Melayu Desa Kelong	104
1. Melemahnya Peran Agen Tradisional Dalam Upacara Perkawinan Melayu di Desa Kelong	104
2. Sikap Keterbukaan Tokoh Adat Terhadap Modernisasi, dan Munculnya Industri Resepsi Perkawinan	106
3. Hilangnya Struktur Penyanggah Upacara Perkawinan Melayu	108

4. Hilangnya Kesadaran Masyarakat Akan Substansi Adat	110
BAB IV ANALISIS PERUBAHAN DAN PEMAKNAAN TRADISI	112
A. Analisis Perubahan Tradisi Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Kelong	112
B. Analisis Pemaknaan Tradisi dan Perubahannya Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Melayu di Desa Kelong	124
C. Analisis <i>Maqāṣid Sharīah</i> Terhadap Perubahan Tradisi Dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Melayu Di Desa Kelong	139
BAB V PENUTUP	144
A. Kesimpulan.....	144
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA.....	149
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perubahan Tradisi Perkawinan Melayu Pra Akad

Tabel 1.2 Perubahan Pelaksanaan Akad Nikah

Tabel 1.3 Perubahan Tradisi Perkawinan Pasca Akad



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melayu sebagai identitas kultural memiliki hubungan dan relasi yang erat dengan Islam. Hubungan antara Islam dan Melayu, termasuk Melayu di Kabupaten Bintan, terjadi karena Melayu adalah salah satu dari beberapa suku di mana antara identitas agama dan etniknya rangkap atau tumpang-tindih.¹ Ungkapan “*adat bersendikan Syarak, Syarak bersendikan Kitabullah*” menggarisbawahi keterkaitan yang erat antara Islam dan adat Melayu. Selain itu, Islam juga terlihat dengan terlihat nyata dalam kehidupan masyarakat Melayu, seperti tercermin dalam budaya berpakaian, cara bertutur, dan juga dalam pelaksanaan ritual adat, misalnya dalam tradisi upacara perkawinan yang sarat akan nilai-nilai Islam di dalamnya.² Hubungan antara Melayu dan Islam merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

¹ Judith A. Nagata, “What Is a Malay? Situational Selection of Ethnic Identity in a Plural Society,” *American Ethnologist* 1, no. 2 (1974), hlm.332.

² Lihat. Asrizal Saiin Dkk., “The Domination Of Islamic Law In Customary Matrimonial Ceremonies: Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (December 29, 2023), hlm. 320.

Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi perkawinan Melayu dipandang sebagai interaksi yang dialogis dan harmonis. Antar hukum Islam dan hukum adat serta juga hukum negara memainkan perannya masing-masing. Dalam tradisi perkawinan Melayu, hukum Islam berperan sebagai penentu keabsahan perkawinan, hukum adat mengatur jalannya perkawinan dan hukum negara sebagai pencatat administrasi perkawinan. Sehingga relasi yang terbangun antara ketiga sistem hukum tersebut berjalan secara harmonis dan non-konflik.³

Selain sebagai pengatur jalannya perkawinan, tradisi adat dalam perkawinan Melayu juga merupakan pedoman dan pengarah dalam kehidupan sosial masyarakat. Terdapat tujuan dan makna dibalik prosesi ataupun tradisi adat tersebut. Misalkan dalam tradisi makan nasi hadap-hadapan, memiliki makna untuk mengajarkan sang istri bagaimana cara menyajikan hidangan untuk suami, serta mengajarkan tata cara menjalani kehidupan berumah tangga yang sesuai dengan hukum adat dan syariat Islam.⁴ Dalam tradisi menghantar

³ Handika Purnama, "Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, dan Administrasi Perkawinan," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (May 4, 2021), hlm.10.

⁴ Lihat, Fitriani Mazdalifah, "Makna Simbolik pada Prosesi Perkawinan Adat Melayu Langkat (Suatu Penelitian tentang Simbol-simbol Yang Mengandung Makna pada Acara Makan Nasi Hadap-hadapan dalam Resepsi Upacara Perkawinan Adat Melayu Langkat di Desa Secanggang,

belanja, terkandung makna kerja sama dan semangat kebersamaan dalam membantu keluarga pihak perempuan menyelenggarakan acara pernikahan.⁵

Secara umum tahapan dalam tradisi perkawinan Melayu Bintan mencakup tahapan pra akad, pelaksanaan akad, dan pasca akad. Dalam setiap tahapan terdapat prosesi-prosesi yang harus dijalankan, apabila prosesi perkawinan ini tidak diikuti oleh masyarakat Melayu Bintan akan ada sanksi moral yang berlaku.⁶ Prosesi-prosesi tersebut secara garis besar terdiri dari *merisik*, menyampaikan hajat, pertunangan, menghantar belanja, berinai, menepuk tepung tawar, dan pelepasan anak.⁷

Di era globalisasi ini kehidupan masyarakat telah berubah baik dari perilaku maupun paradigma dalam kehidupan. Paradigma lama masyarakat yang bersifat

Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat)” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018),

⁵ Zulfa Zulfa, “Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Pada Masa Kesultanan Siak,” *Jurnal Ilmu Budaya* 7, no. 1 (September 25, 2010), hlm.13.

⁶ Asrizal Saiin, M. Hasbi Umar, dan Badarussyamsi Badarussyamsi, “The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqāṣid Sharīah Perspective,” *IJELR: International Journal of Education, Language, and Religion* 5, no. 2 (November 29, 2023), hlm.110.

⁷ Marlin Agustin, “Perubahan Sosial Dalam Resepsi Pernikahan Masyarakat Melayu Pesisir Keturunan Bangsawan Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau,” *Jurnal Masyarakat Maritim* 4, no. 2 (October 30, 2020), hlm.69-70.

tradisional-irasional telah mengalami perubahan karena modernisasi dan kemajuan zaman. Perkembangan teknologi, sistem pendidikan yang maju, dan penggunaan internet yang meluas mempengaruhi pergeseran dan perubahan budaya dalam masyarakat.⁸ Hal ini berdampak kepada tradisi-tradisi yang ada, misalnya dalam tradisi perkawinan adat suku Melayu Bintan yang telah mengalami perubahan dan pergeseran.

Sebagai contoh, prosesi berendam memiliki makna membersihkan pengantin secara lahiriah sebagai persiapan menuju kebersihan batiniah. Pembersihan ini dilakukan melalui serangkaian ritual yang dipimpin oleh tukang andam, atau yang biasa disebut mak andam, namun pada praktiknya sekarang peran mak andam telah bergeser bahkan telah digantikan oleh jasa rias pengantin.⁹ Serta juga terdapat beberapa prosesi yang sudah ditinggalkan, seperti tradisi maulud Nabi, mandi-mandi dan berulus.¹⁰

⁸ Mulyono Mulyono, "The Problems of Modernity and Identity in Globalization Era," *Journal of Maritime Studies and National Integration* 1, no. 2 (December 21, 2017), hlm.109.

⁹ Wawancara dengan Dato Mustofa Abas, Ketua Lembaga Adat Melayu Bintan di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, pada tanggal 4 Maret 2024.

¹⁰ Lihat. Atikha Dwi Saputri, Sri Wahyuni, dan Emmy Solina, "Traditional Change in Processions Wedding Malay of Lingga Distric:," *SOSIOLOGIA : Jurnal Agama dan Masyarakat* (May 30, 2023), hlm.126.

Determinan proses perubahan tradisi perkawinan dalam penelitian terdahulu seperti dijelaskan oleh Eka Putri Yani, Nilda Elfemi, dan Erningsih,¹¹ kemudian Marlin Agustin,¹² Yoskar Kadarisman dan Asmidar¹³, Saputri, Wahyuni, dan Solina,¹⁴ serta Asrizal Saiin, M. Hasbi Umar, dan Badarussamsi¹⁵ dikarenakan arus modernisasi dan perkembangan zaman menjadi faktor yang berkontribusi pada perubahan tradisi perkawinan Melayu baik secara praktik maupun nilai.

Menarik menilik lebih dalam perubahan dalam tradisi perkawinan Melayu setidaknya dikarenakan tiga hal, *pertama*, suku Melayu dikenal sebagai suku yang kuat dalam memegang teguh adat istiadat. Hal ini terefleksikan dalam ungkapan “*hidup dikandung adat, mati dikandung tanah, biar mati anak,*

¹¹ Eka Putri Yani, Nilda Elfemi, dan Erningsih Erningsih, “Perubahan Tradisi Saat Manjalang Mintuo Dalam Upacara Perkawinan Di Nagari Koto Anau Basa IV Balai Kabupaten Pesisir Selatan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (October 11, 2021), hlm. 6766.

¹² Agustin, “Perubahan Sosial Dalam Resepsi Pernikahan Masyarakat Melayu Pesisir Keturunan Bangsawan Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau,” hlm.74.

¹³ Yoskar Kadarisman dan Asmidar Asmidar, “Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu di Desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir” (Journal:eArticle, Riau University, 2015), hlm.13

¹⁴ Saputri, Wahyuni, dan Solina, “Traditional Change in Processions Wedding Malay of Lingga Distric.”,hlm.123

¹⁵ Saiin, Umar, dan Badarussamsi, “The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqāṣid Sharīah Perspective,” hlm.118.

asalkan jangan mati adat.”¹⁶ Namun ungkapan tersebut perlu didudukkan kembali, dimana telah terjadi perubahan dan pergeseran dalam tradisi perkawinan Melayu. Maka penelusuran lebih dalam diperlukan untuk menjelaskan faktor apa yang melandasi perubahan dan pergeseran dalam tradisi perkawinan Melayu.

Kedua, Desa Kelong sebagai lokus penelitian karena desa ini dikenal sebagai salah satu daerah di Kabupaten Bintan yang masih mempertahankan adat istiadat, khususnya dalam tradisi perkawinan. Berdasarkan wawancara dengan ketua Lembaga Adat Melayu Bintan dan observasi awal, menunjukkan bahwa masyarakat Desa Kelong masih menjalankan prosesi perkawinan Melayu, berbeda dengan daerah lainnya yang sudah luntur.¹⁷ Namun, meskipun adat masih dijunjung tinggi, tetap terlihat adanya perubahan dan pergeseran dalam tradisi perkawinannya. Kondisi ini menjadikan Desa Kelong sebagai lokasi yang relevan untuk memahami bagaimana masyarakat yang memegang teguh tradisi dan merespons perubahan budaya, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika yang terjadi.

¹⁶ Abd Rachman Abror, *Pantun Melayu: Titik Temu Islam Dan Budaya Lokal Nusantara*, Cet. 1. (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm.155.

¹⁷ Wawancara dengan Dato Mustofa Abas, Ketua Lembaga Adat Melayu Bintan di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, pada tanggal 4 Maret 2024.

Ketiga, kecenderungan penelitian terdahulu yang menjelaskan pergeseran dalam perkawinan Melayu umumnya memusatkan perhatian pada faktor modernisasi, hal ini menurut hemat penulis terlalu mensimplifikasi keadaan. Menurut Giddens, perubahan terjadi berkaitan erat dengan proses strukturasi betapapun kecilnya perubahan tersebut.¹⁸ Perubahan dipahami tidak hanya sebagai akibat pengaruh eksternal seperti modernisasi, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi antara agen (individu atau kelompok) dan struktur yang ada. Adanya kesenjangan konsep yang digunakan dalam penelitian terdahulu, perspektif ini membuka ruang untuk mengeksplorasi lebih dalam bagaimana dinamika antara agen dan struktur dalam masyarakat Melayu Desa Kelong mendorong perubahan dalam tradisi perkawinan secara lebih komprehensif.

Selain itu, menurut penulis penting untuk menilik perubahan tradisi dalam upacara perkawinan Melayu melalui *maqasid syari'ah*, guna memastikan bahwa setiap perubahan tetap sejalan dengan tujuan syariat. Berdasarkan pemaparan ini, menarik untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap tradisi perkawinan Melayu serta mengeksplorasi perubahan dan pergeseran yang terjadi untuk mengungkap

¹⁸ I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm.294.

aspek-aspek apa saja yang melatarbelakangi perubahan dan pergeseran tradisi dalam perkawinan Melayu Bintan.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi perubahan dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong?
2. Bagaimana masyarakat Melayu memaknai perubahan tradisi dalam upacara perkawinan adat di Desa Kelong?
3. Bagaimana analisis *maqasid syari'ah* terhadap perubahan tradisi dalam upacara perkawinan adat Melayu di Desa Kelong?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengungkap dan mengeksplorasi penyebab terjadinya pergeseran dalam tradisi upacara perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong
 - b. Untuk mengungkap dan mengeksplorasi pemaknaan tradisi dalam upacara perkawinan oleh masyarakat Melayu di Desa Kelong
 - c. Untuk mengungkapkan tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap perubahan dalam upacara perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong
2. Kegunaan
 - a. Secara teoritis, semoga penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi keilmuan di bidang Ilmu

Syari'ah, khususnya mengenai perubahan tradisi dalam upacara perkawinan masyarakat Melayu Kabupaten Bintan.

- b. Secara praktis, semoga penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat Melayu khususnya mengenai perubahan tradisi dalam upacara perkawinan masyarakat Melayu Kabupaten Bintan dan semoga menjadi referensi/literasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai praktik perkawinan adat dalam masyarakat Melayu sudah cukup banyak, namun peneliti melihat adanya ruang yang masih bisa digali lebih dalam guna menambah wawasan tentang tradisi perkawinan adat Melayu.. Dalam telaah pustaka ini peneliti membagi literatur terdahulu kepada tiga klaster. Klaster pertama berbicara pada ruang lingkup normatif melihat relevansi tradisi perkawinan melayu dengan hukum Islam. Berdasarkan hasil dari kajian penelitian ini maka dapat diperoleh dua kelompok hasil yang berbeda. Kelompok pertama penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Sar'an dan Syahrianda Juhar,¹⁹ Muhammad Sibawaihi dan

¹⁹ Mohamad Sar'an dan Syahrianda Juhar, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (December 3, 2022), hlm.90.

Mokhammad Baharun,²⁰ Shila Dara Aulia, Sayla Arrahmah, dan Kayza Safitri,²¹ Asrizal Saiin, M. Hasbi Umar, dan Badarussyamsi,²² Afiq Budiawan,²³ Kaspullah,²⁴ serta penelitian lain dari Asrizal Saiin dan kawan-kawan,²⁵ menyimpulkan bahwasanya antara tradisi perkawinan Melayu dengan hukum Islam berkesesuaian dan selaras sehingga tradisi tersebut tidak menyalahi syari'at. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Roisul Umam Arrasyidi,²⁶ Miftah Ulya,²⁷

²⁰ Muhammad Sibawaihi dan Mokhammad Baharun, "Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif 'Urf Dalam Ilmu Ushul Fiqh," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 2 (October 2, 2017), hlm.167.

²¹ Shila Dara Aulia, Sayla Arrahmah, dan Kayza Safitri, "Tradisi Makan Berhadap Adat Melayu Deli Dalam Perspektif Al Qur'an," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (August 19, 2023), hlm.933.

²² Saiin, Umar, dan Badarussyamsi, "The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqāṣid Sharīah Perspective.," hlm.109.

²³ Afiq Budiawan, "Tinjauan al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau," *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (December 31, 2021), hlm.115.

²⁴ Kaspullah, "Nilai-Nilai Al-Qur'an Dan Hadis Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas" (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm.155-156

²⁵ Saiin Dkk., "The Domination Of Islamic Law In Customary Matrimonial Ceremonies.," hlm.320

²⁶ Roisul Umam Arrasyidi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pernikahan Melayu Di Pulau Bengkalis" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), hlm.101-102

²⁷ Miftah Ulya, "Budaya Melayu Riau Perspektif Al-Qur'an" (Disertasi, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, 2020), hlm.297

Maryanto,²⁸ Kurnia Putra²⁹ dan Heri Purnomo³⁰ memiliki kesimpulan yang berbeda, mereka menemukan bahwasanya, dalam tradisi perkawinan Melayu ada prosesi yang sejalan dengan syari'at dan ada prosesi yang bertentangan dengan syari'at. Sehingga prosesi yang bertentangan dengan syari'at tidak sesuai untuk dilaksanakan.

Berikutnya klaster kedua berfokus kepada relasi antara tradisi adat melayu dengan hukum islam serta hukum negara, seperti penelitian yang dilakukan oleh Handika Purnama³¹ dan Titi Mubarokah³² menemukan dialektika antar hukum adat dan hukum islam serta juga hukum negara dalam perkawinan adat melayu berjalan secara harmonis dan dialogis. Dimana antara

²⁸ Maryanto, "Pengejawantahan Hukum Islam Dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), hlm.93-94

²⁹ M. Kurnia Putra, "Interaksi Islam dan Adat dalam pernikahan Adat Melayu Bengkalis" (Tesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm.92-93

³⁰ Heri Purnomo, "Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Pada Suku Melayu (Study Kasus Di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan) Dalam Tinjauan Hukum Islam" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013), hlm.58

³¹ Handika Purnama, "Pluralisme Hukum Dalam Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau" (Tesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), hlm.106-107

³² Titi Mubarokah, "Pluralisme Hukum Dalam Praktik Pernikahan Campuran Antara Suku Jawa Dan Melayu Di Desa Bukit Petaling Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), hlm.81-82

ketiga sistem hukum tersebut menjalankan perannya masing-masing, hukum Islam berperan sebagai penentu sah tidaknya suatu perkawinan. Hukum adat berfungsi untuk mengatur jalannya prosesi perkawinan. Sementara itu, hukum negara berfungsi sebagai administrasi perkawinan.

Dan terakhir klaster ketiga mengkaji perubahan tradisi dalam perkawinan, seperti yang dilakukan Wiwin Fepriyanti, Nilda Elfemi, dan Yenita Yatim,³³ Eka Putri Yani, Nilda Elfemi dan Erningsih, Rima Lamhatul Barqi,³⁴ Muhammad Mabrur Haslan dan Dahlan,³⁵ Yusuf Azis Azhari,³⁶ Asmidar,³⁷

³³ Wiwin Fepriyanti, Nilda Elfemi, dan Yenita Yatim, “Perubahan Tradisi Temu Manten Pada Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Mulya Bhakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (June 21, 2022), hlm. 12072.

³⁴ Yani, Elfemi, dan Erningsih, “Perubahan Tradisi Saat Manjalang Mintuo Dalam Upacara Perkawinan Di Nagari Koto Anau Basa IV Balai Kabupaten Pesisir Selatan.”, hlm. 6766

³⁵ Rima Lamhatul, Muhammad Mabrur, dan Dahlan Dahlan, “Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur),” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 (December 16, 2021), hlm. 137

³⁶ Yusuf Azis Azhari dan Basri Basri, “Perubahan Tradisi Jawa” (Studi Tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa di Kepenghuluhan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir)” (Journal:eArticle, Riau University, 2018), hlm. 11-12

³⁷ Kadarisman dan Asmidar, “Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu di Desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.”, hlm. 13

I Nyoman Kartika Yasa,³⁸ Dwi Saputri, Sri wahyuni dan Emmy Solina,³⁹ serta Marlina Agustina,⁴⁰ yang menemukan bahwa perubahan dalam tradisi perkawinan dikarenakan modernisasi dan perkembangan zaman serta juga faktor rasionalitas dalam diri. Penelitian-penelitian tersebut selain melihat faktor yang mempengaruhi perubahan juga mengeksplor bentuk-bentuk perubahan.

Penelitian I Nyoman Kartika Yasa selain melihat bentuk perubahan dan faktor yang mempengaruhi, Yasa juga melihat implikasi dari perubahan tradisi perkawinan tersebut, ia menemukan bahwasanya perubahan tradisi tersebut berpengaruh kepada kehidupan sosial, meringankan beban ekonomi pengantin dan memperkuat rasa solidaritas antar masyarakat.⁴¹

³⁸ Kartika Yasa I. Nyoman, "Perubahan Tradisi Perkawinan Membayar Bakatan Di Desa Adat Bukian Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung: Changes In Marriage Tradition Pays Bakatan In Desa Adat Bukian Village Pelaga Kecamatan Petang District Badung," *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (March 31, 2021), hlm.15

³⁹ Saputri, Wahyuni, dan Solina, "Traditional Change in Processions Wedding Malay of Lingga Distric.," hlm.126

⁴⁰ Agustin, "Perubahan Sosial Dalam Resepsi Pernikahan Masyarakat Melayu Pesisir Keturunan Bangsawan Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau.," hlm.69-70

⁴¹ Nyoman, "Perubahan Tradisi Perkawinan Membayar Bakatan Di Desa Adat Bukian Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung," hlm.22-24.

Dari objek material penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki kesamaan dengan studi-studi terdahulu, yaitu mengenai tradisi perkawinan masyarakat melayu. Fokus penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Atikha Dwi Saputri, Sri Wahyuni, dan Emmy Solina kemudian Yoskar Kadarisman dan Asmidar serta Marlina Agusti yang mengkaji perubahan dalam tradisi perkawinan masyarakat melayu. Namun, penelitian ini berbeda dalam aspek objek formalnya, di mana penulis akan menggunakan teori strukturasi dari Anthony Giddens sebagai alat analisis utama. Dengan teori strukturasi, penelitian ini berupaya memahami perubahan dalam tradisi perkawinan Melayu di Bintan melalui interaksi antara agen dan struktur sosial. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menyoroti peran aktif masyarakat dan tokoh adat dalam mempertahankan atau merubah elemen tradisi sebagai respons terhadap modernisasi, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif tentang dinamika sosial dan sebab-sebab perubahan dalam tradisi perkawinan Melayu di Desa Kelong.

E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori perubahan budaya dan teori Struktur dan Agen Anthony Giddens, karena dianggap relevan dalam menganalisis perubahan dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong.

1. Teori Perubahan Budaya

Term perubahan budaya, terdiri dari dua suku kata, yakni perubahan dan budaya. Perubahan berasal dari kata "ubah" ditambah imbuhan "pe" dan akhiran "an". Ubah bermakna (1) menjadi lain (berbeda dari semula); (2) bertukar (beralih, berganti) menjadi sesuatu yang lain; dan (3) berganti arah. Perubahan berarti hal (keadaan) berubah; peralihan dan pertukaran.⁴²

Sementara itu, budaya adalah kata benda yang berarti (1) pikiran, akal budi; (2) adat istiadat; (3) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar di ubah.⁴³ Edwart Burnett Tylor dalam bukunya *Primitive Culture*, mendefinisikan kebudayaan sebagai kompleks dari keseluruhan pengetahuan, kepercayaan, keseniaan, hukum, adat istiadat, serta kemampuan lain dan kebiasaan yang dimiliki oleh masyarakat sebagai anggota suatu masyarakat.⁴⁴ Hebding dan Glick kemudian melihat kebudayaan dalam dua perspektif, yakni kebudayaan material dan non-material. Kebudayaan material diidentifikasi sebagai objek material yang dihasilkan dan kemudian digunakan manusia. Sementara itu, budaya non-

⁴² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm.1094

⁴³ *Ibid.*, hlm.149

⁴⁴ Alo Liliweri, *Dasar-Dasar Komunikasi Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.107.

material adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk konsep norma, nilai-nilai, kepercayaan/keyakinan serta bahasa.⁴⁵

Mencermati definisi perubahan, dihubungkan dengan budaya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa perubahan budaya adalah proses berubahnya sebuah budaya yang dimiliki oleh masyarakat dari yang telah berlaku, selanjutnya ditinggalkan dan atau diganti dengan yang baru. Proses berubah ini dapat dimaknai sebagai upaya yang diciptakan oleh masyarakat di mana budaya itu tumbuh, baik dalam bentuk material maupun non-material. Dalam makna material berarti proses mengubah budaya alat/benda yang digunakan untuk menopang budaya. Sementara itu, berubah dari yang non-material berarti menata ulang tata norma, tata nilai-nilai, tata keyakinan/kepercayaan, dan tata bahasa sekelompok masyarakat berlaku sebelumnya menjadi sesuatu yang baru.⁴⁶

Mengamati bentuk perubahan budaya, dalam perspektif antropologi dikenal dua istilah, yakni akulturasi budaya dan inovasi budaya. Akulturasi budaya adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan masyarakat dengan suatu kebudayaan tertentu dipengaruhi oleh unsur

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Taufiq Rahman, *Glosari Teori Sosial* (Bandung: Ibnu Sina Press, 2011), hlm.43.

pada proses sosial yang terjadi bila manusia dalam sekelompok unsur dari kebudayaan asing yang berbeda sifatnya, dan lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menghilangkan kepribadian budaya asal.⁴⁷ Sementara itu, inovasi budaya adalah suatu proses perubahan kebudayaan yang mengalami perubahan bukan karena adanya budaya asing, melainkan karena kesadaran dalam masyarakatnya sendiri untuk mengubah budayanya. Jika akulturasi lebih disebabkan faktor eksternal yang menjadikan budaya berubah, inovasi merupakan faktor internal-nya yang menuntut perubahan.⁴⁸

2. Teori Strukturasi Anthony Giddens

Membicarakan perubahan, berkaitan erat dengan teori struktur dan agen yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Menurut Giddens, struktur adalah sekumpulan aturan dan sumber-sumber daya yang diorganisir secara berulang. Sementara agen adalah para pelaku tindakan.⁴⁹ Giddens berpandangan bahwa struktur dan agen adalah

⁴⁷ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, Jilid I. (Jakarta: UI Press, 2010), hlm.91.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm.108.

⁴⁹ Anthony Giddens, *Contitution of Society : Teori Strukturasi Untuk Analisis Sosial*, alih bahasa Adiloka Sujono (Pasuruan: Pedati, 2003), hlm.3.

dualitas, di mana antara satu dan lainnya diibaratkan sebagai dua sisi dari mata uang yang sama.⁵⁰

Titik tolak pandangan Giddens, demikian menurut Ritzer, adalah praktik-praktik manusia yang dapat dilihat sebagai hal yang berulang, yakni kegiatan-kegiatan yang tidak diciptakan oleh aktor-aktor sosial tetapi senantiasa diciptakan kembali oleh mereka melalui cara-cara yang sama yang digunakannya untuk mengungkapkan diri sebagai aktor. Di dalam dan melalui kegiatan-kegiatan itu, para agen melakukan kegiatan di mana memungkinkan mereka untuk melakukan tindakan itu.⁵¹

Para agen akan berupaya merasionalisasikan diri mereka dalam keadaan aman. Oleh karenanya, para agen dalam menciptakan rasa aman itu, didorong oleh motivasi yang dimilikinya akan melakukan serangkaian kegiatan. Oleh karena itu, meskipun rasionalitas dan tindakan reflektif yang dilakukan oleh para agen, motivasi-motivasi yang ditunjukkan oleh para agen itu lebih tepat dimaknai sebagai potensi untuk tindakan. Serangkaian motivasi dan kegiatan yang dilakukan oleh para agen dipandang Giddens sebagai sebuah kesadaran. Kesadaran diskursif dan kesadaran

⁵⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.510.

⁵¹ George Ritzer, *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.889.

praktis. Kesadaran diskursif mengandung kemampuan untuk menggambarkan tindakan dengan kata-kata, sedangkan kesadaran praktis adalah tindakan yang diterima begitu saja oleh para agen tanpa mampu mengungkapkannya dengan kata-kata tentang apa yang mereka lakukan.⁵² Dalam refleksi Giddens, perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi betapa pun kecilnya perubahan itu.⁵³

3. Maqāṣid As-Syarī'ah

Penulis dalam penelitian ini selain menggunakan teori-teori pada ranah sosial seperti yang telah dijelaskan di atas, juga menggunakan teori hukum Islam sebagai teori pendukung. Hal ini disebabkan karena peneliti adalah mahasiswa jurusan Ilmu Syari'ah yang diarahkan untuk mengintegrasikan dan menghubungkan ilmu agama dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti ilmu sosial. Secara spesifik dalam penelitian ini penulis menggunakan *Maqāṣid As-Syarī'ah*.

Secara etimologi, *maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu مقاصد (*maqāṣid*) dan الشريعة (*asy-syarī'ah*). Maqāṣid adalah bentuk jamak dari مقصد (*maqṣad*) atau مقصد (*maqṣid*), yang berasal dari kata قصد - يقصد - قصدًا (*qaṣada -*

⁵² *Ibid.*, hlm.891.

⁵³ Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*, hlm.294.

yaqṣidu - qaṣdan), yang memiliki arti bermaksud atau menghendaki.⁵⁴ Sementara الشريعة (*Asy-Syarī'ah*) merupakan asal kata شرع - يشرع - شرعاً (*syara'a - yasyra'u - syar'an*), yang memiliki arti الطريقة إلى الماء (*aṭ-ṭarīqah ilā al-mā'*), yaitu "jalan menuju mata air."⁵⁵

Secara terminologi *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.⁵⁶ Dalam kitab *Al-Muwāfaqāt* oleh Imam As-Syātibī (w.790 H/1388 M), dijelaskan bahwa syariat ditetapkan bertujuan untuk menegakkan (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.⁵⁷ Dengan demikian, tujuan akhir dari *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah kemaslahatan.

Poin utama dari *Maqāṣid As-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menanggulangi kemudharatan, di mana penetapan syari'ah atau hukum Islam bertujuan semata-mata untuk kebaikan umat

⁵⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm.1123.

⁵⁵ Sahabuddin, ed., *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*, Cet. 1. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm.946.

⁵⁶ Galuh Nasrullah Kartika Mr dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)," *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (December 18, 2014): hlm.51.

⁵⁷ Abu Ishaq As-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), hlm.28.

manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁵⁸ Imam As-Syātibī menguraikan klasifikasi *Maqāṣid As-Syarī'ah* dalam tiga kategori: *dharuriyyah* (esensial), *hajiyyah* (komplementer, dan *tahsiniyyah* (tersier).⁵⁹

a. Kemaslahatan *Dharuriyyah*

Konsep *dharuriyyah* sejalan dengan konsep kebutuhan primer dalam kehidupan manusia. Jika hal ini tidak ada atau tidak terjaga dengan baik, maka kehidupan di dunia dan akhirat akan mengalami kerusakan. Dengan kata lain, *dharuriyyah* ini merupakan tujuan mendasar dalam kehidupan manusia untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam yang berkaitan dengan *dharuriyyah* ini mewajibkan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok yang sangat esensial bagi manusia, yang dikenal dengan *adh-dharuriyyat al-khamsh*, yaitu pemeliharaan agama (*hifdz al-din*), memelihara keturunan (*hifdz al-nasl*), harta (*hifdz al-mal-wa al-'irdh*), termasuk juga memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) dan akal (*hifdz al-aql*).⁶⁰

⁵⁸ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (September 27, 2021): hlm.74.

⁵⁹ Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm.65.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm.80.

b. Kemaslahatan *Hajjiyah*

Hajjiyah disamakan dengan kebutuhan sekunder karena tidak sebesar kebutuhan daruriyah, melainkan hanya berfungsi untuk mencegah kesulitan dalam kehidupan manusia. *Hajjiyah* merujuk pada sesuatu yang sangat diperlukan untuk mengatasi kesulitan yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan, namun tidak sampai merusak kemaslahatan umum..⁶¹

c. Kemaslahatan *Tahsiniyyah*

Kemaslahatan tahsiniyah merujuk pada hal-hal yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Meskipun kebutuhan ini tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak atau menimbulkan kesulitan. Keberadaannya diinginkan untuk meningkatkan akhlak yang mulia dan memperbaiki tata cara pergaulan..⁶²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) untuk menggali realitas yang ada di lokasi penelitian. Peneliti dapat secara langsung mengamati dan mendapatkan data yang akurat mengenai realitas serta dinamika sosial yang terjadi dalam tradisi perkawinan

⁶¹ *Ibid.*, hlm.81-82.

⁶² *Ibid.*, hlm.82-83.

masyarakat Melayu di Desa Kelong. Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang disampaikan oleh para informan, baik secara individu maupun kelompok. Serta alur berfikir secara induktif dalam memahami persoalan dari perubahan tradisi dalam perkawinan Melayu di Desa Kelong Kabupaten Bintan.⁶³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, di mana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas yang ada secara sistematis, serta menjelaskan dan menganalisis perubahan tradisi dalam upacara perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong.⁶⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian sebagai konsep landasan yang berfungsi untuk membedah obyek yang sedang diteliti. Penulis menggunakan pendekatan sosiologis hukum, yaitu mengkaji apa yang terjadi dan ditemukan di dalam kehidupan masyarakat sesuai fakta dan realita yang ada. Dengan pendekatan penelitian sosiologis ini, penulis dapat

⁶³ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*, alih bahasa Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.4-5.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm.102.

mengidentifikasi masalah-masalah dan fakta sosial melalui pengendalian sosial berbentuk hukum sebagai bagian dari pada disiplin ilmu.⁶⁵ Pendekatan ini dimaksud untuk mengetahui dan memahami proses berlangsungnya tradisi dalam perkawinan Melayu, serta bagaimana masyarakat memaknai tradisi tersebut dan mengapa terjadi perubahan dan pergeseran dalam tradisi tersebut. Sehingga pendekatan ini dianggap relevan untuk mengeksplorasi dan mengamati realitas masyarakat dalam melaksanakan tradisi dalam upacara perkawinan Melayu.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian ini, Peneliti akan melaksanakan penelitian di Desa Kelong Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Sehingga subjek penelitian sebagai informan terdiri sebagai berikut:

- 1) Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Bintan,
- 2) Ketua LAM Kecamatan Bintan Pesisir.,
- 3) Tokoh-tokoh adat
- 4) Masyarakat Desa Kelong

⁶⁵ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.280.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dari sumber sekunder digunakan untuk mendukung data primer yang telah terkumpul. Sumber data sekunder dapat berupa buku, artikel, serta berbagai literatur dan penelitian lain yang relevan dengan perubahan tradisi dalam perkawinan masyarakat Melayu.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan wawancara atau tanya jawab, baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui alat komunikasi jarak jauh seperti telepon, WhatsApp, dan media sosial lainnya dengan para informan. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat umum, tidak terstruktur (unstructured), dan terbuka (open-ended) untuk menggali pendapat dari informan yang relevan mengenai tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong.

b. Observasi

Untuk mendukung pengumpulan data yang lebih baik, peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap masyarakat Melayu di Desa Kelong guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang tradisi perkawinan di sana. Sebagai bagian dari metode, peneliti mencatat segala aktivitas dan tindakan yang

terlihat serta berhubungan dengan objek penelitian, yaitu tradisi perkawinan adat Melayu dan perubahan yang terjadi.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ketiga yang digunakan oleh peneliti adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa sumber tertulis, seperti tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan, yang dapat meliputi dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, serta foto-foto yang berkaitan dengan tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong.

6. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut melalui beberapa tahapan. *Pertama*, reduksi data, tahapan ini akan memilih dan menyeleksi data yang didapat dari sumber primer, mencakup informasi mengenai tindakan sosial masyarakat, dan faktor yang mempengaruhi perubahan dalam tradisi tersebut.

Kedua, *display* data merupakan proses penyajian data secara sederhana dalam bentuk kalimat naratif, kata-kata, tabel, atau grafik, dengan tujuan agar data tersebut dapat dengan mudah dipahami. *Ketiga*, menganalisa data, model analisis data secara induktif, dan menjadikan teori

perubahan budaya, teori strukturasi Giddens dan maqasid syari'ah sebagai pisau analisis

Keempat, Menyimpulkan data, atau yang juga dikenal dengan istilah concluding, adalah proses menarik kesimpulan dari hasil analisis data. Dalam penelitian ini, kesimpulan didasarkan pada rumusan masalah yang telah disusun dan mengacu pada teori yang relevan. Proses ini menghasilkan kesimpulan yang menjadi inti dari penelitian ini, yang merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terkandung dalam rumusan masalah.⁶⁶

7. Validitas Data

Tujuan validitas data adalah untuk memastikan bahwa hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang ada. Data dianggap validitas tercapai jika tidak ada perbedaan antara temuan peneliti dengan kenyataan yang terjadi pada objek yang diteliti. Langkah-langkah verifikasi data meliputi perpanjangan waktu pengamatan, diskusi dengan rekan sejawat, dan penggunaan triangulasi.⁶⁷

⁶⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm.407-409.

⁶⁷ J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, hlm.178.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang saling terhubung satu sama lain. Masing-masing bab membahas topik yang berbeda, yaitu:

Bab Pertama: bab ini merupakan suatu pendahuluan atau pengantar untuk menjelaskan alur utama dalam penelitian. Penelitian ini dimulai dengan latar belakang masalah, yang kemudian diikuti dengan rumusan masalah sebagai penjelasan inti dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, dijelaskan tujuan dan kegunaan penelitian agar penelitian ini memiliki arah yang jelas dan dapat memberikan manfaat dari hasil yang diperoleh. Selanjutnya telaah pustaka sebagai penjelasan posisi dari penelitian yang dilakukan dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya, kerangka teoritik berfungsi sebagai alat analisis dalam mengkaji data, sementara metode penelitian menjelaskan teknik yang digunakan dalam penelitian. Sistematika pembahasan memberikan panduan untuk memandu pembaca dalam memahami substansi penelitian.

Bab II berisi tentang konsep perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan serta tujuan dari perkawinan. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pelaksanaan perkawinan menurut hukum Islam, meliputi proses *ta'aruf*, *khitbah*, pelaksanaan akad nikah dan *walimatul urs*. Bab ini juga membahas tentang prosesi perkawinan masyarakat

Melayu, mulai dari tahapan pra-akad, kemudian tahapan pelaksanaan akad dan terakhir tahapan pasca-akad.

Bab ketiga: Memaparkan hasil penelitian mengenai perubahan tradisi dalam perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong dengan beberapa sub bab, yakni: Letak geografis dan kondisi umum masyarakat Desa Kelong, kemudian bentuk perubahan dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu Bintan, implikasi perubahan dan faktor terjadinya perubahan dalam tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong.

Bab keempat: merupakan hasil dari analisis dari bab sebelumnya yang berpatokan kepada kerangka teoretik dan konsep. Pada bab ini akan menganalisis data dari teori perubahan budaya, strukturasi Giddens dan maqasid syari'ah. Ada tiga poin yang dibahas yaitu faktor yang menjadi penyebab perubahan tradisi dalam upacara perkawinan Melayu di Desa Kelong. Pemaknaan masyarakat terhadap tradisi dan perubahannya. Tinjauan *maqasid syari'ah* terhadap perubahan tradisi upacara perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong.

Bab kelima: Kesimpulan yang menjadi jawaban-jawaban atas permasalahan dan persoalan yang diteliti dalam penelitian serta diakhiri dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, berikut kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh terkait perubahan tradisi dalam upacara perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong:

1. Alasan perubahan tradisi dalam upacara perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong disebabkan oleh beberapa faktor utama. *Pertama*, melemahnya peran agen tradisional dalam upacara perkawinan di Desa Kelong. *Kedua*, sikap keterbukaan tokoh adat terhadap modernisasi dan munculnya industri resepsi perkawinan (*wedding organizer*). *Ketiga*, hilangnya struktur penyanggah upacara perkawinan. *Keempat*, hilangnya kesadaran masyarakat akan substansi adat. Faktor-faktor ini mencerminkan pergeseran dalam kebutuhan sosial masyarakat, preferensi estetika modern, dan efisiensi waktu yang kini lebih diutamakan oleh masyarakat, sehingga menyebabkan perubahan dalam tradisi upacara perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong.
2. Pemaknaan Masyarakat terhadap Tradisi dan Perubahannya dapat diidentifikasi menjadi tiga bentuk. *Pertama*, desakralisasi tradisi perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong. Hal ini tercermin dari pemisahan perspektif

dalam mendefinisikan perkawinan. Masyarakat memahami bagian syarat dan rukun yang berhubungan langsung dengan sah atau batalnya perkawinan sebagai bagian dari syariat yang tidak dapat ditawar. Sementara itu, unsur-unsur yang tidak berkaitan langsung dengan fikih Islam dianggap sebagai adat atau budaya yang bersifat profan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Akibatnya, beberapa prosesi sebagai wujud nilai keagamaan, seperti khatam Qur'an, maulud, merisik yang mencerminkan nilai *ta'aruf*, serta pembacaan berzanji yang diringkas, mulai ditinggalkan. *Kedua* koeksistensi budaya dalam perkawinan adat Melayu di Desa Kelong. Terdapat tiga bentuk koeksistensi budaya dalam tradisi perkawinan di Desa Kelong, yaitu munculnya budaya foto *pre-wedding*, pergeseran dari inai ke henna, dan perubahan pola makan berhidang menjadi prasmanan. *Ketiga*, penyederhanaan upacara perkawinan masyarakat Melayu di Desa Kelong. Dalam perspektif globalisasi, penyederhanaan ini merupakan wujud dari interaksi institusionalisasi kapitalis dan industrialis. Karakter kapitalis yang mengedepankan perhitungan kapital (modal keekonomian) dan kebutuhan individual sebagai pertimbangan penyelenggaraan adat, mengubah budaya masyarakat. Demikian pula dengan industrialisme, disatu sisi memberikan kepraktisan terhadap masyarakat terutama melalui kemunculan industri perkawinan yaitu *wedding organizer* (WO). Dan disisi lain

industrialisme mempersempit ruang waktu pelaku untuk dapat melaksanakan rangkaian acara perkawinan adatnya dengan utuh.

3. Dari perspektif *maqāṣid syarī'ah*, perubahan tradisi dalam perkawinan di Desa Kelong ini tidak mengganggu prinsip-prinsip dasar atau aspek *dharuriyyah* (kebutuhan pokok) dalam Islam, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebaliknya, perubahan ini cenderung berada pada level *tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap) dan *hajiyyah* (kebutuhan tambahan), yang bertujuan untuk memperindah dan menyederhanakan prosesi tanpa mengorbankan keabsahan akad nikah. Penghapusan atau modifikasi dalam beberapa prosesi adat, tidak mengurangi esensi sahnya perkawinan dalam perspektif hukum Islam.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan dalam tradisi perkawinan Melayu di Desa Kelong:

1. Bagi Tokoh Adat

Tokoh adat dan mak andam memiliki peran penting sebagai penjaga adat dalam prosesi perkawinan Melayu. Agar peran ini tetap relevan, diharapkan tokoh adat berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Misalnya seperti *wedding organizer* yang dapat bekerja sama dengan tokoh

adat untuk mengintegrasikan unsur-unsur tradisi Melayu ke dalam layanan mereka. Selain itu, sanggar seperti Sanggar Sri Pesona bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk melatih seni tradisional, seperti tari inai dan joget dangkong, yang selama ini sudah mulai ditinggalkan. Maka perlu menghidupkan kembali sanggar-sanggar seni yang telah lama tidak aktif, agar terjadi kesinambungan budaya Melayu.

2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat Melayu secara umum, dan secara khusus masyarakat Melayu di Desa Kelong diharapkan tetap menjaga dan merawat adat istiadat karena ini menjadi identitas sebagai orang Melayu, terkhusus dalam adat pelaksanaan perkawinan yang kaya akan makna dan nilai-nilai tertentu.

3. Bagi Pemerintah

Agar nilai-nilai budaya dan tradisi Melayu tetap hidup di masyarakat, pemerintah daerah bisa memasukkan pendidikan tentang adat istiadat Melayu ke dalam kurikulum sekolah. Edukasi terhadap makna-makna yang terkandung dalam adat Melayu secara umum dan adat perkawinan secara khusus, dapat memberikan pemahaman akan pentingnya adat dan budaya lokal.

4. Bagi Penelitian Lanjutan

Untuk penelitian selanjutnya, semoga dengan membaca penelitian ini dapat memberikan bahan bacaan dan

preferensi untuk melanjutkan kajian yang lebih dalam dan luas terkait perubahan tradisi dalam upacara perkawinan masyarakat Melayu. Bisa meliputi kajian filosofis, antropologi hukum dengan menggunakan pendekatan, jenis, teori dan di tempat lain.



DAFTAR PUSTAKA

Ensiklopedia Al-Qur'an

Sahabuddin, ed. *Ensiklopedia Al-Qur'an: Kajian Kosakata*. Cet. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Mazāhib al-Arba'ah*. Vol. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014.

As-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004.

Asy'ari, Muhammad Hasyim. *Fiqh Munakahat Praktis: Tarjamah Kitab Dhau' al Mishbah Fi Bayan Ahkam al Nikah*. Alih bahasa Rosidin. Malang: Litera Ulul Albab, 2013.

al Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib. *Risalah Nikah : Hukum Perkawinan Islam*. Alih bahasa Agus Salim. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Ilyas, Yunahar. *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2007.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Pusat Bahasa (Indonesia), ed. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ed. 3. Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional : Balai Pustaka, 2001.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nur, Djamaan. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1, cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Thalib, M. *Fiqh Nabawi*. Surabaya: al-Ikhlâs, 1997.

Tihami, H. M. A, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah Kajian Kritis Dan Komprehensif*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Hukum Positif/Hukum Adat/ Sosiologi

Abdullah, Irwan. *Konstruksi Dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Abror, Abd Rachman. *Pantun Melayu: Titik Temu Islam Dan Budaya Lokal Nusantara*. Cet. 1. Yogyakarta: LKiS, 2009.

Effendy, Tennes. *Adat Istiadat Melayu Riau Di Bekas Kerajaan Siak Dan Pelalawan*. Pekanbaru: Lembaga Adat Melayu Riau, 1991.

Giddens, Anthony. *Constitution of Society: Teori Strukturalis Untuk Analisis Sosial*. Alih bahasa Adiloka Sujono. Pasuruan: Pedati, 2003.

Hartas, Harsidiono. "Islam Dan Masa Depan Peradaban." Dalam *Islam Dan Kebudayaan Di Indonesia: Dulu, Kini Dan Esok*. Jakarta: Yayasan Festival Istiqla, 1993.

Ife, Jim, and Frank Tesoriero. *Comonity Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Alih bahasa Sastrawan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Jamil, O.K. Nizami. *Adat Perkawinan Melayu*. Pekanbaru: Suka Bina Baru, 2008.

Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Jilid I. Jakarta: UI Press, 2010.

Liliweri, Alo. *Dasar-Dasar Komunikasi Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, Dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.

Rahman, Taufiq. *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press, 2011.

Ritzer, George. *Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Ed. 1, cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Soemardjan, Selo. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974.

Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqih, UU No.1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Wasman, Wardah Nuroniyah, dan Adang Djumhur Salikin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*. Cet. 1. Yogyakarta: Teras, 2011.

Metodelogi Penelitian

Fajar ND, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

W. Creswell, John. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. Translated by Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

Agnihotri, Seema. "Critical Reflection on the Role of Education as a Catalyst of Peace-Building and Peaceful Coexistence." *Universal Journal of Educational Research* 5, no. 6 (June 2017), 911–917.

Agustin, Marlin. "Perubahan Sosial Dalam Resepsi Pernikahan Masyarakat Melayu Pesisir Keturunan Bangsawan Di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau." *Jurnal Masyarakat Maritim* 4, no. 2 (October 30, 2020), 68–74.

Amar, Rizki, Agung Pratama Dharma, M. Aulia Urrahman, dan M. Rafli Kurniawan. "Kedudukan Pencatatan Terhadap Keabsahan Perkawinan: Telaah Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 2 (May 7, 2024), 217–226.

Aulia, Shila Dara, Sayla Arrahmah, dan Kayza Safitri. "Tradisi Makan Berhadap Adat Melayu Deli Dalam Perspektif Al Qur'an." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (August 19, 2023), 933–944.

Azhari, Yusuf Azis, dan Basri. "Perubahan Tradisi Jawa" (Studi Tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir)." *Journal:eArticle*, Riau University, 2018, 1-13.

- Budiawan, Afiq. “Tinjauan al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau.” *Jurnal An-Nahl* 8, no. 2 (December 31, 2021), 115–125.
- Fepriyanti, Wiwin, Nilda Elfemi, dan Yenita Yatim. “Perubahan Tradisi Temu Manten Pada Perkawinan Adat Jawa Di Dusun Mulya Bhakti Kecamatan Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 2 (June 21, 2022), 12072–12076.
- Handika Purnama. “Pluralisme Hukum Dalam Praktik Perkawinan Adat Masyarakat Suku Melayu Di Pekanbaru Riau.” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Ife, Jim, and Frank Tesoriero. *Comonity Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Alih bahasa Sastrawan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 02 (September 27, 2021), 71–80.
- Kadarisman, Yoskar, dan Asmidar Asmidar. “Perubahan Tradisi Perkawinan Etnis Melayu di Desa Bantayan Hilir Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.” *Journal:eArticle*, Riau University, 2015, 1-15

Kaspullah. “Nilai-nilai Al-Qur’an dan Hadis dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Melayu Sambas.” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Lamhatul, Rima, Muhammad Mabur, dan Dahlan. “Perubahan Nilai Budaya Dalam Tradisi Merariq Antara Masyarakat Bangsawan Dan Masyarakat Jajarkarang Pada Masyarakat Suku Sasak (Studi Di Desa Sakra Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur).” *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman* 8, no. 2 (December 16, 2021), 137-147

Maryanto. “Pengejawantahan Hukum Islam dalam Adat Perkawinan Budaya Melayu Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir Riau.” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Mazdalifah, Fitriani. “Makna Simbolik pada Prosesi Perkawinan Adat Melayu Langkat (Suatu Penelitian tentang Simbol-simbol Yang Mengandung Makna pada Acara Makan Nasi Hadap-hadapan dalam Resepsi Upacara Perkawinan Adat Melayu Langkat di Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat).” *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, 2018.

Mr, Galuh Nasrullah Kartika, dan Hasni Noor. “Konsep Maqashid al-Syari’ah dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda).” *Al-*

Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (December 18, 2014), 50–69.

Mubarokah, Titi. “Pluralisme Hukum Dalam Praktik Pernikahan Campuran Antara Suku Jawa Dan Melayu di Desa Bukit Petaling Kec. Rengat Barat, Kab. Indragiri Hulu, Riau.” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Mulyono, Mulyono. “The Problems of Modernity and Identity in Globalization Era.” *Journal of Maritime Studies and National Integration* 1, no. 2 (December 21, 2017), 106–111.

Nagata, Judith A. “What Is a Malay? Situational Selection of Ethnic Identity in a Plural Society.” *American Ethnologist* 1, no. 2 (1974), 331–350.

Nyoman, Kartika Yasa I. “Perubahan Tradisi Perkawinan Membayar Bakatan Di Desa Adat Bukian Desa Pelaga Kecamatan Petang Kabupaten Badung: Changes In Marriage Tradition Pays Bakatan In Desa Adat Bukian Village Pelaga Kecamatan Petang District Badung.” *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sosial* 1, no. 2 (March 31, 2021): 15–26.

Purnama, Handika. “Hukum Islam, Adat Dan Hukum Negara Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Melayu di Pekanbaru Riau: Keabsahan, Etika, dan Administrasi

Perkawinan.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (May 4, 2021), 1–10.

Purnomo, Heri. “Sanksi Pelanggaran Adat Terhadap Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy Pada Suku Melayu (Study Kasus di Desa Rantau Baru Kecamatan Kerinci Kabupaten Pelalawan) dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2013.

Putra, M. Kurnia. “Interaksi Islam dan Adat dalam pernikahan Adat Melayu Bengkalis.” *Tesis*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Rogers, Everett M. *Diffusion of Innovations*. 3rd ed. New York : London: Free Press ; Collier Macmillan, 1983.

Arrasyidi, Roisul Umam. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Pernikahan Melayu di Pulau Bengkalis.” *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Saiin, Asrizal, M. Hasbi Umar, dan Badarussyamsi Badarussyamsi. “The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqāṣid Sharīah Perspective.” *IJELR: International Journal of Education, Language, and Religion* 5, no. 2 (November 29, 2023), 109–121.

Saiin, Asrizal, M. Hasbi Umar, Badarussyamsi Badarussyamsi, Moh Zaidi Hajazi, dan Maulana Yusuf. "The Domination Of Islamic Law In Customary Matrimonial Ceremonies: Islamic Values within the Malay Marriage Tradition in Kepulauan Riau." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 16, no. 2 (December 29, 2023), 320–341.

Saputri, Atikha Dwi, Sri Wahyuni, dan Emmy Solina. "Traditional Change in Processions Wedding Malay of Lingga District." *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat* (May 30, 2023): 122–138.

Sar'an, Mohamad, dan Syahrianda Juhar. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau)." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (December 3, 2022), 90–112.

Sibawaihi, Muhammad, dan Mokhammad Baharun. "Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif 'Urf Dalam Ilmu Ushul Fiqh." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 1, no. 2 (October 2, 2017), 167–174.

Ulya, Miftah. "Budaya Melayu Riau Perspektif Al-Qur'an." *Disertasi*, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, 2020.

Yani, Eka Putri, Nilda Elfemi, dan Erningsih Erningsih. "Perubahan Tradisi Saat Manjalang Mintuo Dalam Upacara Perkawinan Di Nagari Koto Anau Basa IV Balai

Kabupaten Pesisir Selatan.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (October 11, 2021), 6766–6770.

Zhang, X. “On Cultural Coexistence in an Age of Globalization.” *International Journal of Education and Research* 4, no. 6 (2016), 163–168.

Zulfa, Zulfa. “Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Melayu Pada Masa Kesultanan Siak.” *Jurnal Ilmu Budaya* 7, no. 1 (September 25, 2010), 7–21.

Lain-Lain

Arsip Profil Desa Kelong Tahun 2023

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<https://www.google.com/maps/@0.8709662,104.6804245,3a,75y,90t/data=!3m4!1e1!3m2!2e0!6shhttps:%2F%2Fstreetviewpixels>

Wawancara dengan AAS, masyarakat Melayu di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, pada tanggal 22 September 2024.

Wawancara dengan Dato Mustofa Abas, Ketua Lembaga Adat Melayu Bintan di Kijang, Kecamatan Bintan Timur, pada tanggal 4 Maret 2024.

Wawancara dengan EA, masyarakat Melayu di Desa Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, pada tanggal 22 September 2024

Wawancara dengan Dato Mazlan, Ketua Lembaga Adat Melayu
Kecamatan Bintan Pesisir di Desa Kelong, pada tanggal
21 September 2024

Wawancara dengan Nek Jannah, Mak Andam di Desa Kelong,
Kecamatan Bintan Pesisir, pada tanggal 21 September
2024

Wawancara dengan Dato Harianto, Ulu Balai Adat di Desa
Kelong, Kecamatan Bintan Pesisir, pada tanggal 21
September 2024

Wawancara dengan Dato Mustafa Abbas, Ketua Lembaga Adat
Melayu Kabupaten Bintan di Kijang Kecamatan Bintan
Timur, pada tanggal 18 September 2024

Wawancara dengan Mazahar, tokoh pemuda di Desa Kelong,
Kecamatan Bintan Pesisir, pada tanggal 22 September
2024

Wawancara dengan ML, masyarakat Melayu di Desa Kelong,
Kecamatan Bintan Pesisir, pada tanggal 22 September
2024

Wawancara dengan AR, masyarakat Melayu di Desa Kelong,
Kecamatan Bintan Pesisir, pada tanggal 22 September
2024

Wawancara dengan IT, masyarakat Melayu di Desa Kelong,
Kecamatan Bintan Pesisir, pada tanggal 22 September
2024